



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 227/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 26 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 227/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Warsito Ahmad Qodlofi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 November 2025, Pukul 14.04 – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Warsito Ahmad Qodlofi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 227/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon! Suaranya belum kedengaran?

2. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [00:56]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Walaikum salam.

4. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [01:03]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, nama saya Warsito Ahmad Qodlofi, S.H. Kewarganegaran Indonesia. Pekerjaan, advokat dan konsultan hukum. Tempat tinggal, Jalan Masjid Dusun II Gangjati, Desa Karanganyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Oke, terima kasih, Pak Warsito, ya.

6. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [01:35]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 227/PUU-XXIII/2025.

8. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [01:47]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, siang hari ini kita adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan ada penasihatn dari Majelis Panel. Pak Warsito, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja! Ini sudah pernah jadi Pemohon enggak, di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

10. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [02:12]

Belum pernah, Yang Mulia. Tapi sudah pernah ikut latihan bimtek sekali, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Mencobakan ilmu ini, Pak. Jadi, kalau ... apa namanya ... percobaan pertama ini kadang-kadang bisa kena, kadang-kadang tidak, Pak, gitu. Oke, Pak Warsito, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja! Kalau soal kewenangan, dianggap sudah dibacakan, ya. Nanti kalau ada yang kurang akan dinasihati oleh ... apa ... oleh Panel. Sekarang kedudukan hukum, Pak! Apa-apa poinnya di kedudukan hukum ini? Singkat-singkat saja, silakan!

12. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [02:46]

Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Ya.

14. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [02:48]

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua Majelis ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan ini, saya Warsito Ahmad Qodlofi, S.H. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan, Advokat. Nomor BAS 569/BAS Advokat/X/2025. PT Pengadilan Tinggi Medan. Alamat, Jalan Masjid Dusun 2, Gangjati, Desa Karanganyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan WNI (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Enggak usah dibacakan, Pak Warsito! Nah, begini, Pak Warsito, sekarang Bapak supaya nanti biar kita nasihati secara clear, Bapak bacakan saja pokok permohonan sekarang, silakan! Nanti legal standing dinasihatkan nanti. Pokok permohonan, halaman 12.

16. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [04:05]

Halaman 12, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Ya, silakan!

18. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [04:06]

Siap, Yang Mulia.

Pokok permohonan.

Bahwa ... 1. Bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo adalah menguji konstitusional Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat yang secara ringkas menyatakan sebagai berikut.

- A. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat, "Mengangkat ... pengangkatan advokat dilakukan oleh (audio terputus) advokat."
- B. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Advokat, "Salinan, berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan dikirim kepada Mahkamah Agung, menteri, dan organisasi advokat."
- C. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Advokat, "Advokat dalam ... dapat memberhentikan atau diberhentikan dari profesinya oleh (audio terputus) advokat."
- D. Pasal 10 ayat (1) undang-undang ... Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Advokat, "Advokat adalah ... advokat dapat diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi advokat". Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Advokat, "setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat."

2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

B. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

C. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal a quo yang memberikan kewenangan luas kepada organisasi advokat untuk mengatur pengangkatan, keanggotaan, pemberhentian, serta legitimasi beracara melalui penertiban ... penerbitan dan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat atau KTPA bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan-alasan ... dengan alasan sebagai berikut.

A. Tidak adanya dasar undang-undang yang menyatakan KTPA sebagai syarat beracara. Undang-Undang Advokat tidak mengenal istilah KTPA sebagai syarat hukum untuk beracara. Penetapan KTPA sebagai instrumen wajib berasal dari aturan internal organisasi advokat dan kebiasaan administratif sehingga bertentangan dengan asas legalitas.

B. Perpanjangan KTPA sebagai instrumen pengendalian ... mengendalikan profesi yang sewenang-wenang. Ketentuan a quo memungkinkan organisasi privat menentukan masa berlaku dan perpanjangan KTPA sebagai advokat yang telah disumpah oleh negara dapat terhalang beracara hanya karena KTPA mati. Hal ini (audio terputus) ketidakpastian hukum dan melanggar hak atas pekerjaan.

C. Potensi penyalahgunaan kewenangan dan pungutan, menyerahkan fungsi legitimasi profesi kepada organisasi advokat, membuka ruang pungutan yang tidak diatur undang-undang, diskriminasi, serta tekanan administratif terhadap pengawasan negara ... tanpa pengawasan negara.

D. Disharmoni kewenangan antara pengadilan tinggi sebagai representasi negara dan organisasi advokat. Sumpah advokat dilakukan oleh pengadilan tinggi, reseptansi [*sic!*] Mahkamah Agung, serta ... tetapi kewenangan praktis untuk menentukan sah atau tidaknya seorang advokat beracara, dialihkan kepada organisasi advokat melalui KTPA perpanjangan. Hal ini menciptakan dualisme dan ketidakpastian hukum.

- E. Kerugian nyata terhadap Pemohon. Pemohon mengalami hambatan dalam pengajuan perkara, kewajiban biaya berulang untuk perpanjangan KTPA, serta ketergantungan status profesi pada kebijakan organisasi privat yang tidak berbasis undang-undang.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang 1945, dan oleh karena itu memiliki ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimakna dat ... dan/atau diberlakukan, sehingga:
- Menjadikan ... menerbitkan ... menjadikan penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat oleh organisasi advokat, sebagai syarat hukum untuk beracara. Dan/atau,
 - Memungkinkan organisasi advokat menghentikan atau membatasi hak beracara advokat yang telah disumpah oleh pengadilan tinggi tanpa mekanisme yudisial negara yang memadai, yang seharusnya pemecatan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

C. Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau mempunyai ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.
 - Pengangkatan advokat sebagaimana Pasal 2 ayat (audio terputus) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilakukan oleh negara melalui pengadilan tinggi sebagai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung.
 - Salinan Berita Acara Sumpah (BAS) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat wajib diterbitkan dan dikirimkan oleh panitera pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung, menteri, dan advokat yang bersangkutan. Serta demi kepastian hukum, pengadilan tinggi juga wajib menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagai konsekuensi langsung

pengangkatan dan pengucapan sumpah advokat yang bersifat seumur hidup.

- c. Pemberhentian atau pemecatan advokat sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diserahkan kepada organisasi advokat semata-mata demi menjamin perlindungan hak konstitusional advokat.
- d. Wajib (audio terputus) anggota advokat, organisasi advokat sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat dijadikan syarat sah beracara, serta tidak dapat digunakan sebagai dasar membatasi atau mencabut hak beracara advokat yang telah diangkat dan disumpah oleh pengadilan tinggi.

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Langkat, 13 November 2025. Hormat kami, Warsito Ahmad Qodlofi sebagai Pemohon.

Terima Kasih, Yang Mulia. Cukup.

19. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Terima Kasih, Pak Warsito. Pak Warsito sudah berapa lama jadi advokat ini?

20. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [13:27]

Masih baru, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Berapa lama?

22. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [13:31]

Baru dilantik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [13:33]

Berapa lama? Berapa lama, Pak?

24. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [13:34]

Masih Oktober tanggal 31/2025 kemarin, Yang Mulia diangkat, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [13:37]

Oke, ini baru 31 Oktober 2025, ya. Ini belum sampai sebulan ini sudah ... apa ini, sudah mau ... apa ... mempersoalkan organisasi advokat. Organisasi advokat Bapak apa?

26. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [13:50]

Dari Peradi SAI, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Peradi siapa?

28. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [13:54]

Peradi SAI.

29. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

Oke. Peradi SAI, ya.

30. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [13:59]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [14:02]

Oke, terima kasih, Pak Warsito. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini sebetulnya ada beberapa hal yang belum Bapak alami, kan. Bapak belum pernah memperpanjang KTA. Berapa sih, bayar KTA, Pak?

32. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [14:17]

Bayar KTA informasi pada saat pengambilan nanti perpanjangan akan dikenakan Rp700.000,00, sekitar Rp800.000,00 Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Ya, tapi kan Bapak belum pernah perpanjangan, kan? Jadi, belum pernah dirugika, kan?

34. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [14:28]

Belum, Yang Mulia. Cuma kemaren ambil KTA bayar, Yang Mulia, setelah acara BAS penyerahan sumpah kemarin, BAS ditarik kembali oleh organisasi advokat, kemudian kami dikenakan biaya balik, Yang Mulia, walaupun enggak banyak, Rp300.000,00 Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [14:44]

Oke. Ya, namanya ... saya saja organisasi ... apa, Pak ... badminton itu bayar juga saya per tahun, Pak, bukan per 5 tahun ini, per tahun bayar. Setiap awal tahun kita bayar, gitu. Dan enggak ada dapat duit kita di lapangan badminton itu, Pak, mengeluarkan duit ini. Bapak mau dapat duit, masa enggak mau bayar, Bapak ini, gimana itu. Ya, Pak, ya? Oke.

Terlepas dari itu sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, Hakim Panel kami bertiga akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini, dimulai dari Yang Mulia ini mantan Ketua Pengadilan Tinggi nih, di sebelah saya. Yang sebelahnya lagi ini mantan advokat, paling tidak, tidak aktif sebagai advokat sekarang. Nah, ini akan menceramahi ... apa ... menasihati Bapak ini. Kalau saya nanti dengar-dengar saja, saya aminkan saja. Pertama, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur dipersilakan.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:43]

Baik, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Permohonan ini Pak Warsito Ahmad Qodlofi ini hadir sendiri?

37. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [16:00]

Ya, siap.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:03]

Ini sudah lumayan bagus ini, strukturnya ini, ya. Ada beberapa bagian yang sudah (...)

39. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [16:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:12]

Ya. Identitasnya sudah, struktur formatnya sudah bagus. Sudah pernah ikut bimtek, ya?

41. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [16:19]

Siap, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:20]

Oh. Ini 3 Oktober 2025, sudah ada klien? Sudah mendampingi persidangan pengadilan?

43. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [16:27]

Sudah, Yang Mulia. Ada 2 atau 3 orang, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:31]

2 atau 3, sudah berhasil?

45. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [16:34]

Alhamdulillah dalam perjalanan, masih dalam proses.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:36]

Nah, dalam perjalanan.

Baik. Ya, karena pada sidang pendahuluan, salah satu acaranya juga adalah penasihatan ya, selain dari Saudara menyampaikan permohonan. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tambahkan, bisa untuk melengkapi permohonan Saudara ini.

47. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [17:00]

Siap, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:00]

Nah, ini kan Saudara menguji ada 5 pasal yang Saudara uji di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ya. Kemudian, Saudara juga menempatkan batu uji ini, dasar pengujiannya ini ada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ini harus lengkap menulisnya, ya.

49. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [17:28]

Ya, siap, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:28]

Pak Warsito, kalau menulis pasal itu semuanya panjang sampai telah diubah dengan dan sekalipun juga harus kalau itu ada. Ini banyak masih sepotong-sepotong penulisannya.

51. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [17:43]

Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:44]

Ketika juga menulis *UUD 1945* itu, Undang-Undang Dasar ... *UUD NRI Tahun 1945*. Nah, itu penulisannya, ya. Di struktur sudah sesuai juga dengan apa ... ketentuan di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Di kewenangan ini ada beberapa pasal yang sudah cantumkan sebagai dasar hukum Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan a quo antara lain, ini sudah Saudara masukkan. Ini bisa ditambahkan lagi ini pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum Saudara masukkan ini di sini, belum lengkap penulisannya. Kemudian, juga pada angka 2 permohonan a quo mencantumkan Pasal 29 ayat (1) huruf c, seharusnya Saudara di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini Pasal 29 undang-undang ... ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya.

53. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [19:00]

Ya, salah.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:01]

Salah, ya?

55. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [19:01]

Siap, Yang Mulia. Salah, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:03]

Enggak boleh salah kalau advokat itu harus consist, harus tepat betul penulisannya, ya.

57. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [19:08]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:08]

Ini sudah dikomplain oleh lawannya nanti. Kemudian, kalau itu di perkara yang konkret ya, Saudara di pengadilan.

Nah, kemudian di kedudukan hukum ini juga Saudara sudah menguraikan panjang sekali, tetapi masih kurang itu, kurang tepat saudara merugikan ... menguraikan mengenai ... apa ... kedudukan hukum Saudara, legal standing. Saudara menyebutkan beberapa pasal ini yang ... apa ... Saudara mengalami kerugian, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), 10 ayat (1), Pasal 30. Itu kan Saudara sebutkan semua itu, kerugian konstitusional Pemohon, ya, kan, di situ. Tetapi Saudara tidak menguraikan secara detail apa benar Saudara sudah mengalami itu, ya. Apalagi ini baru beberapa bulan nih, memperoleh kartunya itu pun belum lama. Walaupun Saudara tadi katakan ada beberapa persoalan yang Saudara hadapi, tapi Saudara tidak menguraikan di sini. Apakah memang itu kalau belum terjadi berarti mungkin berpotensi akan merugikan Saudara, bisa jadi seperti itu.

59. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [20:31]

Ya, siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:31]

Atau bahkan mungkin faktor secara langsung, secara nyata, itu menimbulkan kerugian dengan ... apa ... berlakunya pasal ini. Begitu juga Saudara belum mempertentangkan bahwa menurut Saudara

bertentangan dengan tiga pasal di Undang-Undang NRI 1945 ini belum ada, belum Saudara uraikan ini, ya. Ini Saudara anggap merugikan Saudara sebagai advokat. Nah, ini sebenarnya hak Pemohon untuk bekerja sebagai advokat. Ini Saudara hanya menguraikan tentang perpanjangan, tergantung kepada keputusan organisasi ya, memang ya, keputusan organisasi. Karena memang yang membawahi advokat itu ya, seperti tadi yang Saudara katakan di Peradi tadi, ya. Peradi SAI.

Nah, ini yang Saudara harus uraikan lebih jelas lagi antara kerugian konstitusional Saudara ya, kerugian hak konstitusional Saudara itu terjadi seperti apa. Apakah potensial atau memang ... apa ... mungkin faktual ya, mungkin itu. Tapi Saudara harus uraikan di sini. Nah, itu belum ... belum nampak di dalam uraian Saudara yang ada 16 halaman di Permohonan ini, belum Saudara begitu jelas menguraikannya. Ini Saudara harus jelaskan.

Kemudian juga harus Saudara kontestasikan antara pasal yang Saudara anggap merugikan itu ya, dengan keberlakuannya itu secara konstitusional, dengan dasar pengujian itu. Batu uji itu harus Saudara pertentangkan. Apa betul bertentangan dengan ketiga pasal yang Saudara sebut ini di ayat (2) ... 27 ayat (2), 28D ayat (1), 281 ayat (5) ini. Nah, ini Saudara belum uraikan di sana, Saudara bisa uraikan lagi.

Nah, kemudian di Alasan Permohonan juga, ya. Di Alasan Permohonan ini, ini Saudara sudah menguraikan, tetapi kan Saudara bisa melihat terutama di Legal Standing tadi. Saudara melihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil, yang ada LS-nya coba lihat nanti. Saudara bisa lihat di laman Mahkamah Konstitusi, banyak sekali itu putusan-putusan. Lihat yang sudah berhasil melewati legal standing-nya itu. Ya, ada, itu bisa Saudara itu. Kadang-kadang ada beberapa kriteria yang Saudara harus uraikan, ya. Lima parameter syarat kerugian konsesional itu saudara lihat. Langsung saja lihat contoh-contoh di putusan yang sudah ada di laman Mahkamah itu, ya. Bisa lebih mudah Saudara menyusunnya.

Nah, di Alasan Permohonan itu kan, ini kan Saudara kalau melihat juga ada beberapa putusan yang berkaitan dengan ... apa ... Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus undang-undang ini. ini di Permohonan saya beri tahu itu Permohonan Nomor 35 ya, PUU-XVI/2018 itu Saudara bisa lihat. Ada juga Permohonan 112/PUU/2015. Ada juga yang Permohonan Nomor 66/PUU-VII/2010. Nah, Saudara lihat ini contoh-contoh, ini bisa jadikan rujukan Saudara.

Nah, lebih tegas lagi itu ada di beberapa Permohonan itu sudah dijelaskan bahwa memang persoalan konstitusionalitas organisasi advokat ini sesungguhnya memang sudah selesai. Di dalam pertimbangan itu, Saudara lihat nanti secara tegas Mahkamah itu sudah memberikan pemaknaan yang jelas. Dimana memang di putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat untuk melaksanakan itu, antara lain

pendidikan khusus advokat, itu memang karena organisasi itu, untuk kebutuhan organisasi dan juga untuk melaksanakan pendidikan. Kemudian, juga memberikan kartu seperti yang Saudara uraikan, kemudian juga ... apa ... lembaga juga ... apa ... organisasi itu dapat memberhentikan advokat, dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan itu memang karena memang Peradi itu sebagai induk organisasi advokat yang Saudara berada itu.

Nah, Saudara lihat itu, Saudara pahami betul mengenai kedudukan dari keberadaan Saudara itu di organisasi. Nah, ini kan Saudara lebih melihatnya bahwa karena dia bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Nah, ini Saudara harus uraikan lebih jelas mengapa Saudara ingin menyeberang ke ... apa ... tata ... apa ... tata usaha negara mengenai persoalan-persoalan itu? Apakah malah menjadi tidak lebih sulit? Ya kan? Kalau Saudara oleh keputusan-keputusan yang dianggap akan merugikan Saudara itu tidak akan terjadi seperti menurut anggapan Saudara kalau itu di bawah keputusan tata usaha negara. Nah, ini Saudara harus uraikan lebih jelas lagi, ya. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan putusan yang saya sebutkan tadi bisa Saudara lihat untuk memperdalam kesimpulan Saudara tentang landasan-landasan hukum, baik berkaitan dengan kerugian maupun berkaitan dengan alasan Saudara menempatkan pasal itu menimbulkan kerugian dan juga bertentangan UUD NRI Tahun 1945 ini Saudara lihat.

Kemudian, di ... sekali lagi Saudara pastikan bahwa keputusan organisasi advokat itu memang bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Organisasi itu, berbeda.

Nah, di petitum saya kira sudah cukup baik susunannya. Tapi sekali lagi pada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan Saudara bisa lebih teliti dan juga lebih tepat menguraikannya. Kalau di legal standing Saudara sudah tidak jelas, lemah ya, enggak bisa lanjut. Begitu juga dengan alasan permohonan yang Saudara uraikan tadi yang saya sebutkan, beberapa pasal yang Saudara anggap itu merugikan Saudara dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak asasi ... hak konstitusional Saudara ya, alasannya ya, enggak bisa diterima, bahkan tidak ... bertentangan dengan petitum juga saya lihat ada beberapa, bisa jadi menjadi kabur ... apa ... persoalan ini.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melengkapi permohonan Saudara ini menjadi lebih baik, terutama di uraiannya, di alasan pengujian dan juga di legal standing. Saya kira itu saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia Prof.

61. KETUA: SALDI ISRA [27:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dipersilakan!

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan yang saya hormati, Saudara Pemohon, Warsito Ahmad Qodlofi.

63. PEMOHON: WARSI TO AHMAD QODLOFI [28:17]

Siap, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:17]

Kalau saya ... apa ... masih jadi advokat, Saudara saya panggil rekan sejawat. Tapi, karena sekarang saya hakim kan saya tidak boleh memanggil Saudara sebagai rekan sejawat, sebagai Pemohon saja. Nah, ini pertama saya ingin bertanya, ini waktu bikin permohonan ini membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025, enggak? tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang? Dulu 2/2021. Baca enggak, ini Pak Ahmad ... Pak Warsito Ahmad?

65. PEMOHON: WARSI TO AHMAD QODLOFI [29:04]

Ada sekilas, Yang Mulia, ada.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:07]

Dibaca apa enggak? Dibaca?

67. PEMOHON: WARSI TO AHMAD QODLOFI [29:10]

Sudah.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:10]

Sudah dibaca belum, nih? Nah, kalau belum dibaca nanti buka website Mahkamah, baca dulu.

69. PEMOHON: WARSI TO AHMAD QODLOFI [29:20]

Siap, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:20]

Di website Mahkamah itu bisa dilihat di bagian peraturan itu nanti ada peraturan Mahkamah itu kalau diklik keluar ini.

71. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [29:27]

Siap.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:27]

PMK Nomor 7 Tahun 2025.

73. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [29:33]

Siap, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:33]

Saya kira setiap Pemohon, bahkan kami, Para Hakim, itu setiap saat tetap membaca PMK 7/2025. Karena ini buku pintarnya bagi semua pihak, termasuk Para Hakim di dalam ... apa ... katakanlah kalau Pemohon mengajukan permohonan, kalau Hakim di dalam memeriksa ... apa ... permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu penting ya. Tidak berarti sudah ikut bimtek terus langsung bikin permohonan, maju tak gentar, pokoknya bikin saja. Nah, itu ... apa ... jangan seperti itu.

75. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [30:10]

Siap, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:10]

Nah, yang kedua tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, baca juga putusan-putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan. Di putusan Mahkamah itu ada bagian duduk perkara, itu setelah identitas para pihak. Itu coba dilihat, bagaimana merumuskan kewenangan Mahkamah, merumuskan bagian kedudukan hukum, alasan permohonan, dan juga petitum. Itu semua agar dilihat, di samping membaca PMK 7/2025. Hitung-hitung ini refreshing, me-refresh kembali pengetahuannya yang sudah diperoleh di bimtek itu.

Nah, Pak Warsito Ahmad.

77. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [31:00]

Siap, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:00]

Ini penasihatannya saya agak campur-campur ini sebagai Hakim dan juga sebagai orang yang pernah jadi advokat, gitu ya. Pertama, yang Bapak ajukan pengujian itu adalah beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 Tahun 2003. Nah, ini kalau dilihat, Pak Warsito Ahmad, ya, Undang-Undang Advokat itu termasuk dalam 10 undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau dibikin pemeringkatan ... pemeringkatan itu, itu nomor 7 dia, yang nomor 1 Undang-Undang Pemilu, ya? Gitu.

Nah, di catatan saya, itu ada sekitar 40 putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Advokat. Isunya macam-macam di putusan itu, ya. Isunya tentu sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Nah, mulai dari organisasi advokat, pengambilan sumpah advokat ya, dan kemudian juga ... apa ... pemberhentian advokat, itu semua sudah pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan pernah diputuskan.

Nah, sementara kalau nanti ya, Pak Warsito Ahmad ini membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025 itu, nanti ketemu itu di Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa ... prinsipnya adalah bahwa sebuah norma ya, dalam undang-undang yang pernah diajukan permohonan dan kemudian diputus oleh Mahkamah, itu hanya bisa di ... kembali diajukan ya, itu kalau pertama, landasan pengujian, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipergunakan itu berbeda dan/atau, ya, terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Jadi, penasihatannya saya yang pertama, ini memberikan pekerjaan berat kepada Pak ... apa ... Warsito Ahmad Qodlofi ini. Coba Bapak riset dulu, ada enggak, dari Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), ini yang sudah pernah diajukan dan diputus, ya. Baik putusannya bisa mengabulkan atau menolak. Nah, itu, Pak.

79. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [34:07]

Siap, Yang Mulia. Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:08]

Apakah Bapak bisa mengajukan kembali? Tadi saya katakan, bisa. Tetapi syaratnya landasan pengujiannya harus berbeda dan/atau alasannya harus berbeda. Nah, ini tugas Bapak, bukan tugas kami ya, itu.

81. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [34:21]

Siap, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:22]

Karena kalau ternyata ya, pasal normanya sama, landasan pengujiannya sama, dan alasannya pun tidak berbeda, maka bisa dipastikan Permohonan Bapak yang sekarang itu akan di-NO, ya, atau tidak diterima, gitu. Nah, jadi itu yang Bapak harus lakukan. Jadi, ini enggak kemudian terlintas di pikiran kita pasal-pasal ini bermasalah, merugikan hak konstitusional Pemohon dan kemudian langsung bikin permohonan, enggak gitu, ya. Jadi, itu perlu riset dulu, karena apa? Karena ada 40 putusan dan di antara 40 putusan itu dalam catatan saya, ada ... mungkin tidak semuanya, ada banyak yang terkait dengan, ya, pasal yang Bapak ajukan permohonan pengujian, ya itu.

Nah, yang berikutnya. ini juga penulisan Undang-Undang Dasar 1945 ini dilengkapi menjadi UUD NRI Tahun 1945, nah, ya.

83. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [35:38]

Siap, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:40]

Kemudian yang berikutnya lagi. Kan untuk mendapatkan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, meskipun Bapak seorang advokat dan yang diuji adalah Undang-Undang Advokat, itu kan enggak otomatis. Ada dua hal yang Pak Warsito itu perlu betul-betul perhatikan, satu hal sih, saya kira sudah terpenuhi, yakni Bapak adalah warga negara Indonesia, perorangan warga negara Indonesia. Tapi yang Bapak harus jelaskan, di mana kerugian konstitusional yang Bapak alami akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal yang Bapak mohonkan? Kan tadi sudah ditanya oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, jadi advokat baru. Kemudian, tadi ditanya oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur juga ... apa ... sudah ... baru mulai menangani perkara, itu ... apa ... dua, tiga. Nah di mana itu kerugiannya, gitu lho? Belum juga Bapak memperpanjang advokatnya yang harus ngeluarin uang, kalau uang keluarnya uang itu dianggap sebagai kerugian.

Tapi kalau dulu saya yang nyumpah itu ketua pengadilan tinggi, yang ngeluarin itu juga, tanda Kartu Advokat, pengadilan tinggi. Saya itu SK-nya diteken oleh zamannya Pak Menteri Kehakiman, Ismail Saleh tahun 1989. Bayar juga, Pak, sama, itu lho. Kan memang pengenaan biaya itu diperbolehkan sepanjang bukan pungutan liar. Yang enggak dikenakan biaya, gratis semua itu kan di Mahkamah Konstitusi lho.

Bapak mendaftarkan perkara enggak perlu bayar. Kalau di pengadilan kan masih dikenakan, tapi itu kan resmi, sah. Itu. Nah, demikian juga ini, sepanjang resmi sah, kemudian apalagi di internal organisasi advokatnya juga sudah melalui mekanisme internal yang benar, apa kemudian Bapak harus argumentasikan kerugian konstitusional Bapak. Nah, ini yang saya belum lihat, jadi ini harus ditunjukkan.

Nah, terkait dengan pokok permohonan. Ini ide permohonan Bapak itu memutar balik jarum jam tentang profesi advokat. Kalau Bapak baca ya, buku-buku, tulisan tentang advokat, dulu ya misalnya dari Pak Suardi Tasrif, Pak Haryono Citro Subono, Bang Buyung, Dr. Adnan Buyung Nasution, Pak Yap Thiam Hien, Pak R.O. Tambunan, Pak Yan Apul, itu semua menginginkan advokat itu yang di seluruh dunia dimana pun itu adalah profesi yang mandiri dan bebas.

Nah, salah satu wujud kemandirian itu advokat itu mestinya segala sesuatunya itu diurus sendiri oleh komunitas advokat yang bernama OA itu, Organisasi Advokat. Itu ide dasar dari kenapa kemudian ada Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi, nanti menimbulkan pertanyaan, kalau ini dikembalikan pengangkatannya dan segala macam itu ke pengadilan tinggi, apakah kemudian itu masih menjadikan advokat itu sebagai profesi yang mandiri, independen, ya atau tidak? Dan satu lagi dia adalah profesi bebas. Nah, jadi itu saya kira ada baiknya, Pak Warsito Ahmad Qodlofi itu membaca buku-buku tentang sejarah perjuangan profesi advokat ini, itu. Saya beruntung sudah membacanya karena saya memulai dulu di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai asisten pembela umum sukarela, gitu. Jadi, bukan cuma membaca, tapi dapat kuliah langsunglah dari para senior yang sekarang sudah almarhum atau mendiang. Jadi, itu perlu, Pak, untuk dipelajari ya, itu.

Yang berikutnya lagi, tadi disebutkan itu harusnya ... apa ... yang mencabut atau yang ... apa ... membatalkan Kartu Advokat itu PTUN. Ini konstruksi hukumnya bagaimana? Coba Bapak baca Undang-Undang PTUN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gitu. Apa sih, kewenangannya PTUN itu? Halo, masih mengikuti enggak, Pak? Putus, ya?

85. KETUA: SALDI ISRA [42:01]

Bagaimana, Pak Warsito? Sudah bisa didengar?

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:06]

Pak Warsito?

87. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [42:06]

Maaf, Yang Mulia, jaringan.

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:08]

Ya.

89. KETUA: SALDI ISRA [42:09]

Oke. Silakan dilanjutkan, Yang Mulia!

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:10]

Saya lanjutkan, ya, Pak Warsito Ahmad?

91. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [42:16]

Siap, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:16]

Nah, jadi itu penting membaca kembali ya, profesi ini. Jadi, harus berhati-hati juga apakah dalam konteks advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, atau independen itu pas atau tidak untuk memutar kembali, mengembalikan.

93. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [42:35]

Siap, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [42:35]

Jangan sampai, jangan sampai ini para almarhum atau mendiang yang sudah bersusah payah memperjuangkan ya, kemandirian profesi advokat itu kemudian menangis di alam kuburnya gitu, karena pengen kemudian dikembalikan, gitu lho, advokat itu diangkat ... walaupun sumpahnya itu dilakukan di pengadilan tinggi, itu kan bukan, sebetulnya bukan disumpah, tetapi ... seperti Hakim Mahkamah Konstitusi itu *mengucapkan sumpah di hadapan*. Nah, itu bedanya. Itu untuk menunjukkan kemandirian dari profesi itu. Nah, jadi itu ... apa ... menurut saya hal-hal yang harus diinikan.

Tadi saya sebutkan ya, ada 40-an putusan. Ini ... apa ... saya sebutkan beberapa, Putusan Nomor 14 Tahun 2006, Putusan Nomor 101/2009, Putusan 66 Tahun 2010, Putusan 112/2014, Putusan 36/2015. Itu beberapa di antaranya, ya. Bapak nanti cek itu yang berarsiran atau mempunyai ... saya sebut saja pakai istilah ... apa ... hak kekayaan intelektual ya, persamaan pada pokoknya, antara pasal yang Bapak uji itu dengan ... apa ... pasal-pasal yang diuji dalam putusan-putusan terdahulu. Itu coba Bapak lihat, itu semua putusan itu yang antara lain terkait dengan pengangkatan advokat, kemudian ... apa ... juga pemberhentian atau pemecatan advokat, serta organisasi advokat. Itu harus lihat. Kalau saya lihat di Permohonan Bapak itu kan isu pokoknya kan ada:

1. Pengangkatan advokat.
2. Hal terkait dengan Salinan Berita Acara Sumpah Advokat.
3. Terkait dengan pemberhentian atau pemecatan advokat. Dan yang keempat,
4. Terkait dengan kewajiban menjadi anggota organisasi advokat.

Nah, jadi itu Bapak harus lihat, Bapak harus menjelaskan. Karena kalau Bapak enggak ... apa ... enggak menjelaskan itu ternyata sudah sama, maka bukan mendahului, tapi sudah dapat dipastikan ya, ini Permohonan Bapak itu kemudian dinyatakan tidak dapat diterima, gitu. Karena tidak jelas, gitu ya, alasan berbedanya maupun landasan pengujian yang berbeda, ya.

Jadi, itu. Jadi, berat ini tugas Bapak sebagai Pemohon karena harus memeriksa semua putusan-putusan yang ada, ya. Tadi saya sebutkan ada 40 putusan ya, tapi beberapa tadi saya sudah sebutkan nomornya, ya.

Nah, kemudian di bagian Petitum kalau saya lihat. Ini Petitum alternatif huruf a, ya. Ini tidak Bapak dalilkan dengan jelas ini dalam Posita, ya. Nah, kalau sebuah Petitum itu tidak dijelaskan ya, kenapa itu diminta di bagian Positanya? Maka itu nanti bisa dinilai oleh Para Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada ketidaksesuaian antara bagian Posita dengan Petitum Bapak sebagai Pemohon, ya. Jadi, itu juga perlu dicermati oleh Bapak ya, itu.

Kalau kemudian ada ketidaksesuaian, maka putusannya menjadi permohonan itu kabur atau tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima, ya.

Saya kira itu, beberapa hal yang saya ingin sampaikan, ya. Saya lihat Pak Warsito Ahmad Qodlofi langsung ... apa ... pusing enggak, Pak, mendengar nasihatnya? Tadi mendengar 40 putusan yang harus Bapak baca itu, harus Bapak pelajari. Dan itu semua Bapak bisa lihat, bisa download di website Mahkamah Konstitusi. Jadi, enggak perlu juga datang ke MK ini untuk riset untuk itu. Semua itu ada di sana, tinggal ... apa ... nanti diketik nomornya lengkap yang saya sebutkan atau keyword-nya (kata kuncinya).

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

95. KETUA: SALDI ISRA [47:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Warsito, itu beberapa nasihat ya, yang mungkin Bapak harus perhatikan. Saya menambah beberapa poin.

Pertama, ini Bapak harus perbaiki kembali soal kewenangan Mahkamah karena ini masih ada (...)

96. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [48:00]

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [48:01]

Ada pasal, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pengujian ... apa ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 itu harus Bapak jelaskan. Lalu terakhir bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang in casu Undang-Undang Advokat, maka itu oke. Itu pertama.

Yang kedua, saya hanya mengingatkan Bapak saja. Coba Bapak pikirkan lagi apakah semua pasal yang Bapak ajukan ini, itu Bapak memang memiliki legal standing? Misalnya, Bapak kan sudah diangkat sekarang ini oleh organisasi advokat, jadi enggak relevan lagi.

98. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [49:03]

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [49:03]

Kemudian, sudah ada berita acara sumpah dari pengadilan tinggi, di mana lagi Bapak dirugikan? Itu. Kemudian, kalau yang Pasal 9 ayat (1) (...)

100. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [49:10]

Gini, Yang Mulia. Kalau misalnya nanti organisasi ini memecat (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [49:15]

Gimana, Pak?

102. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [49:26]

Begini, Yang Mulia, banyak kawan-kawan organisasi advokat yang ibaratnya dia tidak mampu untuk memperpanjang (...)

103. KETUA: SALDI ISRA [49:43]

Bapak, Bapak dengarkan saya. Bapak dengarkan saya. Bapak dengarkan saya.

104. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [49:43]

Siap, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [49:45]

Bapak tidak bisa mewakili orang lain karena dia tidak memberikan kuasa kepada Bapak. Paham, ya?

106. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [49:55]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [49:58]

Oke. Jadi, ini yang menyangkut diri Bapak saja. Jadi, kalau orang lain cerita ini segala macam, enggak urusan Bapak kecuali ada kuasanya. Nah, satu lagi karena Bapak advokat, Bapak harus pakai baju advokat, Pak, sidang di Mahkamah Konstitusi ini meskipun online. Bapak kelihatan enggak bangga jadi advokat ini. Ya?

108. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [50:22]

Ya, siap, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [50:22]

Ya. Nah, itu. Tapi yang paling penting (...)

110. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [50:22]

Ada bajunya, Yang Mulia, tapi (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [50:23]

Bapak dengar saya dulu, ya.

112. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [50:23]

Siap, Yang Mulia, siap.

113. KETUA: SALDI ISRA [50:24]

Bapak dengar saya! Yang paling penting Bapak jelaskan ke kami itu adalah mengapa norma-norma yang Bapak ajukan permohonan ini, itu merugikan hak konstitusional Bapak? Nah, satu itu harus dijelaskan (...)

114. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [50:49]

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Apa kerugian atau potensi kerugian. Lalu kemudian, hubungan kausal, hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma ini dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Nah, itu harus Bapak jelaskan kepada kami. Kalau tidak Bapak jelaskan, nanti Bapak tidak akan dikasih legal standing, ya.

116. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [51:08]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [51:08]

Nah, yang ketiga yang paling prinsip ini, Pak, soal alasan-alasan permohonan atau pokok permohonan. Itu ... apa ... Pak, bahasa hukumnya kalau alasan-alasan permohonan itu? Bapak masih ingat enggak, alasan-alasan permohonan itu apa bahasa hukumnya?

118. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [51:38]

Salah satu permohonan, KTPA dikeluarkan oleh (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [51:39]

Bukan.

120. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [51:41]

Pengadilan tinggi dan pemecatan oleh (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [51:51]

Bukan, kalau alasan-alasan permohonan itu istilah hukumnya apa, Pak?

122. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [51:57]

Petitum.

123. KETUA: SALDI ISRA [51:57]

Nah, kalau petitum itu apa yang dimohonkan ya, Pak, ya.

124. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [52:07]

Siap, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [52:07]

Kalau posita, baru apa yang jadi alasan ya, Pak, ya, Pak Warsito, ya?

126. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [52:13]

Siap, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [52:13]

Nanti tolong Bapak jelaskan, mengapa Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu Bapak jelaskan semua.

128. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [52:32]

Siap, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [52:32]

Jadi, yang akan kami nilai adalah pertentangannya itu, Pak, ya.

130. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [52:37]

Siap, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [52:37]

Kalau Bapak tidak jelaskan itu, nanti permohonan Bapak menjadi kategori permohonan kabur. Oke?

132. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [52:46]

Siap, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [52:46]

Nah, lalu kemudian, Bapak ini harus pikir juga, Pak. Kalau Bapak suruh ini ke PTUN, kalau mau berhenti ke PTUN, memangnya advokat ini pegawai negeri, Pak?

134. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [52:59]

Bukan, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [53:00]

Nah, itu. Jadi, harus Bapak pikirkan, ya.

136. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [53:05]

Siap, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [53:05]

Jadi, jangan lihat Undang-Undang advokat saja. Kalau ke PTUN, apa kompetensi absolutnya PTUN? Apakah memang bisa memecat ... apa ... memberhentikan advokat? Itu harus Bapak pikirkan dengan hati-hati, ya.

Nah, yang terakhir di Petikum ini, Pak Warsito. Ini kan Bapak pakai Petikum alternatif.

138. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [53:29]

Siap, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Jadi, 2. Menyatakan semua yang Bapak minta ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, nanti Bapak lihat, Pak, bagaimana cara perumusan Petitum, ya. Ini menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) bla, bla, bla dan seterusnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, lalu Bapak sebutkan lembaran negara, tambahan lembaran negara segala macam, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini Bapak hilangkan semuanya atau ... nah, ini per pasal. Nah, per pasal itu Bapak ulang lagi.

Jadi, menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, lembaran negara bla, bla, bla, dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau apa yang Bapak mau, ya. Pak Warsito, ya?

140. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [54:29]

Siap, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [54:29]

Bapak pelajari itu PMK Nomor 7 Tahun 2025. Ini kalau lawyer malas membacanya, agak repot, Pak, ya.

142. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [54:40]

Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [54:41]

Oke, terima kasih.

Nah, Pak Warsito, itu penasihat dari kami, Hakim Panel. Nah, setelah penasihat ini, Bapak punya 3 pilihan sekarang, Pak. Bapak catat baik-baik. Pilihan pertama, Bapak meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Ya, Pak Warsito, ya.

144. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [55:05]

Siap, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [55:06]

Jadi, boleh terus tanpa perbaikan. Nah, kalau Bapak mau terus tanpa perbaikan, nanti beri tahu Mahkamah Konstitusi. Jadi, nanti tidak perlu ada perbaikan-perbaikan. Nanti sidang berikutnya hanya menyatakan, "Kami ... atau saya, Pemohon, tetap dengan permohonan sebelumnya". Itu pilihan pertama, Pak Warsito.

146. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [55:26]

Siap, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [55:26]

Pilihan kedua, Bapak bisa saja atau dapat menarik Permohonan ini. Mungkin karena sudah pernah diuji dan segala macam. Jadi, Bapak bisa tarik juga permohonan ini lagi.

148. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [55:38]

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [55:38]

Apalagi Bapak harus baca itu sekitar 40 Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menelusuri ini sudah pernah diuji atau belum. Nah, itu pilihan yang kedua. Kalau Bapak mau menarik, tolong Bapak beri tahu kami suratnya segera.

150. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [55:52]

Siap, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [55:54]

Nah, pilihan ketiga, Bapak meneruskan Permohonan ini, tapi dengan perbaikan. Kalau Bapak mau memperbaiki, tersedia waktu 14 hari dari sekarang, Pak Warsito, kalau mau memperbaiki.

152. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [56:06]

Ya.

153. KETUA: SALDI ISRA [56:08]

Jadi, batas terakhir perbaikan permohonan adalah disampaikan pada hari Selasa, 9 Desember 2025. Itu hari antikorupsi itu, Pak, 2025. Bapak sampaikan berkas perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy ke Mahkamah Konstitusi. 9 Desember 2025, paling lambat diterima Mahkamah pukul 12.00 WIB. Paling lambat, kalau Bapak mau melakukan perbaikan, ya?

154. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [56:40]

Siap, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [56:41]

Nah, dalam hal Bapak mau menyerahkan perbaikan dalam mengirimnya dengan POS, maka tolong di amplop dokumennya dituliskan perbaikan permohonan nomor berapa. Ya, Pak, bisa didengar dengan baik?

156. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [56:56]

Siap, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [56:59]

Nah, ada yang mau Bapak tanyakan sebelum sidang ditutup?

158. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [57:03]

Cukup, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [57:04]

Oke, kalau begitu, kalau Bapak mau meneruskan dengan perbaikan atau Bapak mau ... apa ... mau menarik atau bagaimana, itu terserah Bapak. Tapi kalau mau meneruskan, nah, itu batas waktunya tadi. Tolong sekalian bukti-buktinya diserahkan secara patut, Pak, ya, secara sah. Jadi, ada leges dan segala macam, ya.

160. PEMOHON: WARBITO AHMAD QODLOFI [57:28]

Siap, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [57:29]

Oke, Pak Warsito Ahmad Qodlofi.
Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor
227/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 26 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

